

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor perbuatan manusia yang disengaja ataupun yang tidak sengaja. Faktor perbuatan manusia yang disengaja misalnya dalam menyiapkan lahan perladangan berpindah, hutan tanaman industri, perkebunan, transmigrasi atau bisa juga usaha peternakan besar misalnya ternak sapi yang tentunya akan memerlukan makanan ternak dari rerumputan muda, yang dilakukan dengan membakar alang-alang, maka akan segera diperoleh rumput muda yang segar sebagai makanan ternak sapi tersebut. Kebakaran hutan dan lahan apabila hal tersebut disebabkan oleh perbuatan manusia maka disebut peristiwa hukum, yaitu kejadian atau peristiwa yang menimbulkan akibat hukum. Kejadian kebakaran hutan dan lahan tentunya tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem alamiah dan ekosistem buatan, tetapi akan memunculkan juga tanggung jawab hukum bagi para pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Dalam banyak kasus, kebakaran hutan juga berawal dari kesengajaan manusia melakukan pembakaran hutan dan lahan yang akan dipergunakan untuk hutan tanaman industri (HTI), perkebunan, ladang, penggembala/pemburu yang ingin merangsang tumbuhnya rumput, pengusir lebah dari sarangnya oleh peternak lebah/pengumpul madu dan para perambah hutan. Pembakaran juga dilakukan pada lahan pertanian/perkebunan untuk membersihkan daun kering tanaman, sisa-sisa panen serta limbah tanaman pada calon lokasi lahan

perkebunan/pertanian dalam kegiatan persiapan lahan. Karena kebakaran biasanya dilakukan pada musim kemarau dan kurang diawasi sehingga api mudah merambat ke kawasan hutan dan lahan sekitar yang menyebabkan kerugian baik ekologis maupun ekonomis. Hutan dan lahan merupakan sumberdaya alam yang bila dikelola dengan baik dan benar akan sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional khususnya pelestarian lingkungan.<sup>1</sup>

Pembakaran hutan dan lahan adalah salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Hutan di Indonesia mengalami penyusutan, diakibatkan salah satunya adalah pembukaan hutan yang dijadikan lahan berupa perkebunan. Penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia secara umum disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karena faktor kelalaian manusia yang sedang melaksanakan aktivitasnya di dalam hutan. Kedua, karena faktor kesengajaan, yaitu kesengajaan manusia yang membuka lahan dan perkebunan dengan cara membakar. Kebakaran hutan karena faktor kelalaian manusia jauh lebih kecil dibanding dengan faktor kesengajaan membakar hutan. Pembukaan lahan dengan cara membakar dilakukan pada saat pembukaan lahan baru atau untuk peremajaan tanaman pada wilayah hutan. Pembukaan lahan dengan cara membakar biayanya murah, tapi jelas cara ini tidak bertanggung jawab dan menimbulkan dampak yang sangat luas. Kerugian yang ditimbulkannya juga sangat besar, sehingga diperlukan penegakan hukum yang optimal, karena hukum merupakan sarana perlindungan hutan.

---

<sup>1</sup> Ahmad Taufiq , Basri Oner, Muhammad Halwan Yamin, 2021. *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar*, Jurnal Huku Clavia : Journal Of Law, Vol 19 No. 2 (July 2021), hlm. 119

Proses penegakan hukum bagi para pelaku pembakaran hutan dan lahan tentu sangat perlu untuk dilakukan secara optimal, selain bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku juga bertujuan untuk mengganti segala bentuk kerugian yang timbul akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menentukan, “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Sementara Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menentukan, “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Banyak kasus pembakaran lahan yang terjadi dan prosesnya sampai pada putusan hakim di pengadilan dan berikut ini ada 5 (lima) kasus pembukaan lahan dengan cara membakar yang penulis peroleh saat mempelajari putusan-putusan pengadilan yang diunduh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung :

**Tabel 1.**  
**Data Putusan Pengadilan Tindak Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar**

No.	Nomor Perkara	Terdakwa	Pasal yang Didakwakan	Tuntutan	Amar Putusan	Keterangan
1.	555/Pid.B/2018/PN.Kag	Nurdin alias Udin Bin Mat	<p><b>Kesatu</b> Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) Huruf h UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p><b>Kedua:</b> Pasal 108 Juncto Pasal 1 Angka (8) dan Angka (9) UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan</p>	<p>1.Menyatakan Terdakwa Nurdin Alias Udin Bin Mat Dani, bersalah melakukan tindak pidana “ Membuka lahan dengan cara membakar” dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo.Pasal 1 Angk (8) dan Anka (9) UU No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan.</p> <p>2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 Tahun 4 bulan dan Denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah tetapditahan</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Nurdin Alias Udin Bin Mat Dani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membuka lahan dengan cara membakar”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000. 000.000,00 (satu milyar rupiah).</p> <p>3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.</p>	Berkekuatan hukum tetap

2.	530/Pid.B/2 019/PN.Kag	Arachman Bin H.Bustamin	<p><b>Kesatu</b> Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) Huruf h UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p><b>Kedua :</b> Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.</p> <p><b>Ketiga :</b> Pasal 187 Ayat (1) KUHP</p>	<p>1.Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara membakar” sebagaimana dakwaan kedua kami, melanggar Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.</p> <p>2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satau) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama paara terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) subside 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa ditahan.</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Arachman Bin H.Bustamin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membuka Lahan Dengan Cara Membakar”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda Rp.10.000.000.- (sepuluh juta Rupiah);</p>	Berkekuatan hukum tetap
3.	527/Pid.Sus-LH/ 2019/PN Kag	Yayan Bin Ahmad	<p><b>Kesatu</b> Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) Huruf h UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p><b>Kedua;</b> Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.</p>	<p>1.Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara membakar” sebagaimana dakwaan kedua kami, melanggar Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.</p> <p>2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satau) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) subside 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa ditahan.</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa YAYAN BIN AHMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membuka lahan dengan cara membakar” ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 11 (sebelas) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.</p>	Berkekuatan hukum tetap

4.	727/Pid.Sus/2020/PN Kag	Surasmo alias Mo Bin H. Munam	<p><b>Kesatu</b> Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) Huruf h UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p><b>Kedua;</b> Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.</p>	<p>1.Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara membakar” sebagaimana dakwaan kedua kami, melanggar Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.</p> <p>2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satau) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara, dengan perintah terdakwa ditahan.</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Surasmo als Mo Bin H.Munam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah) yang bilamana denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu ) bulan.</p>	Berkekuatan hukum tetap
5.	528/Pid.B/LH/2019/PN.Kag	1.Boski Bin Misran; 2.Randi Ali Als Ali Bbin Dul Rohman	<p>Kesatu Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) Huruf h UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Kedua; Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.</p>	<p>1.Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara membakar” sebagaimana dakwaan kedua kami, melanggar Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa I Boski Bin Misran dan Terdakwa II Rendi Ali Als Ali Bin Dul Rohman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembakaran lahan”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Boski Bin Misran dan Terdakwa II Rendi Ali Als Ali Bin Dul Rohman, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) Bulan serta pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah), apabil pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.</p>	Berkekuatan hukum tetap

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan pelaku menjadikannya sebagai terdakwa dan telah mendapat putusan pengadilan dikarenakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar yang didakwakan kepadanya<sup>2</sup>. Salah satu metode untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar adalah melalui penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan<sup>3</sup>.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi **“Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Tindak Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa motif pelaku dalam melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar?.
2. Bagaimanakah modus pelaku melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar?
3. Bagaimanakah akibat hukum dari tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar terhadap pelaku dan korban/warga masyarakat?

---

<sup>2</sup> Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHP*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986):274.

<sup>3</sup> Soekanto Soejono dan Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.(Jakarta:Radja Grafindo. 2014):23

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari penulis, adalah:

1. Untuk mengetahui motif pelaku dalam melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar.
2. Untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar terhadap pelaku dan korban/warga masyarakat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Secara teoretis: memberikan kontribusi di dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana tentang pembukaan lahan dengan cara membakar.
  2. Secara praktis: memberikan sumbangan pikiran kepada praktisi hukum dan masyarakat tentang tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar.
- Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan referensi bagi pembaca dan akademisi untuk melakukan penelitian lanjutan.

### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu di perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini, yakni:



1. Nama/ Tahun : Faldo Tomatala, 2021  
Judul : Deskripsi Tentang Modus Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan  
Permasalahan : Bagaimanakah modus pelaku melakukan tindak pidana pengangkutan hasil hutan?
2. Nama/ Tahun : Efraim Loemnanu, 2019  
Judul : Deskripsi Tentang Masalah Penyelesaian Secara Adat Pelanggaran Pembakaran Hutan Milik Masyarakat Di Kecamatan Kupanng Timur Kabupaten Kupang  
Permasalahan : Mengapa penyelesaian tindak pidana kebakaran hutan milik cenderung diselesaikan secara adat dan tidak dilanjutkan penyelesaiannya ke pengadilan?
3. Nama/ Tahun : Marthen M. Leo Kali, 2019  
Judul : Deskripsi Tentang Penegakan Terhadap Tindak Pidana Perusakan Kawasan Hutan Di Kabupaten TTS Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.  
Permasalahan : Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan kawasan hutan belum optimal?
4. Nama/ Tahun : Dede Sofian Halim Dima, 2018  
Judul : Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Yang Diputus Pemidanaan Dan Bebas

Permasalahan : Mengapa terdapat perbedaan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan; dimana ada yang diputus pidana dan ada yang diputus bebas?

5. Nama/ Tahun : Deni Melkiur Apus, 2018

Judul : Deskripsi tentang Motif, Modus dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penguasaan Hutan Secara Tidak Sah

Permasalahan : 1) Bagaimana motif pelaku melakukan tindak pidana penguasaan hutan secara tidak sah?

2) Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana penguasaan hutan secara tidak sah?

3) Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana penguasaan hutan secara tidak sah terhadap pelaku dan negara?

Berbeda dengan masalah penelitian sebelumnya tentang pengangkutan hasil hutan, penyelesaian secara adat atas pelanggaran pembakaran hutan, penegakan terhadap tindak pidana kerusakan kawasan hutan, penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan, serta motif, modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penguasaan hutan secara tidak sah. Fokus masalah penelitian ini adalah motif pelaku, modus pelaku dan akibat hukum dari tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar terhadap pelaku dan korban/warga masyarakat.